



BUPATI SORONG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 26 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut Pemerintah Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupten-kabupaten otonom di provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 No.118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4433).

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/2003 tentang Produktifitas alat Penangkap Ikan
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.40/MEN/2003 tentang Kriteria Perusahaan Perikanan Skala Kecil dan Skala Besar di Bidang Usaha Penangkapan Ikan
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.2/MEN/2004 tentang Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.38/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.22/MEN/2004 tentang Tata Cara pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang berasal dari Pungutan Perikanan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
dan
BUPATI SORONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERIKANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Sorong.
- (2) Bupati adalah bupati Sorong.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati Sorong dan perangkat Daerah Kabupaten Sorong sebagai unsur penyelenggaraan di Pemerintahan Kabupaten Sorong.
- (4) Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sorong.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (6) Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daaerah Kabupaten Sorong.
- (7) Dinas kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sorong.
- (8) Kepala Dinas adalah Kapala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sorong.
- (9) Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sorong.
- (10) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
11. Ikan adalah segala jenis organism yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Usaha Perikanan adalah semua Usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
14. Usaha Penangkapan ikan adalah semua kegiatan yang bertujuan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun , termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mendinginkan, mengangkut, mengolah dan mengawetkannya.
15. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
16. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah usaha mengumpulkan hasil perikanan dan mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan alat pengangkutan darat atau alat pengangkutan laut.
17. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
18. Usaha pengolahan hasil perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada saat ikan dipanen dan atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain, maupun secara modern seperti pembekuan dan pengalengan.
19. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
20. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

21. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan, pelabuhan perikanan tertentu berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan.
22. Perluasan Usaha Pengangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP.
23. Surat izin Usaha perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
24. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
25. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
26. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Khusus yang selanjutnya disebut TPKP-K adalah Surat yang diberikan kepada nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk tujuan komersial dengan menggunakan kapal/perahu berukuran < 5 GT tidak bermotor dan atau bermesin luar dan atau bermesin dalam.
27. Retribusi Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha perikanan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II USAHA PERIKANAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha perikanan, dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

BAB III IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di daerah wajib memiliki Izin.
- (2) Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudi daya-ikan kecil.

Pasal 4

- (1) Nelayan kecil dan pembudidaya kecil wajib mendaftarkan kegiatan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tanda pencatatan Kegiatan Perikanan wajib dimiliki nelayan kecil dan pembudidaya kecil tanpa dikenakan biaya kecuali Tanda pencatatan Kegiatan Perikanan Khusus.
- (3) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Khusus diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk tujuan komersial dengan menggunakan sebuah kapal perikanan bermotor luar atau bermotor dalam kurang dari 5 GT;
- (4) Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Khusus berkedudukan setingkat/dipersamakan dengan SIUP.

Pasal 5

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku selama 30 (tigapuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau Badan penerima izin wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan penerima izin tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin dapat mencabut izin yang telah diberikan.
- (4) SIPI/SIKPI wajib diperpanjang setiap satu tahun sekali.
- (5) TPKP-K wajib diperpanjang setiap satu tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - d. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) Khusus;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah untuk kapal yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT.
- (2) TPKP Khusus dimaksud dalam Pasal 4 adalah untuk kapal yang berukuran < 5 (Lima) GT .

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan Peraturan Daerah ini, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang dan atau badan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

Pasal 10

(1) Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan didaerah, yang terdiri dari:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap, untuk usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran 5 (lima)GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerah dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan daerah,serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing, dengan kegiatan usaha meliputi:
 - 1).Penangkapan ikan;
 - 2).Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satu kesatuan armada;
 - 3).Pengangkutan Ikan.
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya, untuk usaha dibidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta tidak menggunakan modal asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut.
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk kapal penangkapan ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk kapal pengangkut ikan yang berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- b. Kegiatan penangkapan ikan sepanjang menyangkut kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.
- c. Kegiatan usaha pembudidayaan ikan dengan luas lahan atau perairan tertentu, yaitu:
 - 1) Usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b) Pembesaran dengan areal lahan di:
 - Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit=100M²
 - Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit=4x(7x7x2,5M³);
 - Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4x2x1,5M³;
 - 2) Usaha Pembudidayaan ikan di air payau:
 - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;

- b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar;
- 3) Usaha Pembudidayaan Ikan di laut:
- a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
- b) Ikan bersirip:
- Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung , dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3M³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3M³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 Unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3M³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
- Rumput Laut dengan menggunakan metode:
- Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100x5 M²;
 - Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 M²;
 - Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha;
- Abalone dengan menggunakan :
- Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5M³;
 - Keramba Jaring Apung (5mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 x 1M³.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

**BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 12

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat tangkap dan luas areal budidaya.

**BAB VII
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Izin	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
I.	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) TANGKAP	Izin

II.	SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN IKAN (SIKPI)	GT/Kapal	500.000
III.	SURAT IZIN KAPAL PENANGKAP IKAN (SIPI)		
	1. Jaring Insang	GT/Kapal	100.000
	2. Pole and Line	GT/Kapal	100.000
	3. Squid jigging	GT/Kapal	100.000
	4. Trammel Net (Jaring udang)	GT/Kapal	100.000
	5. Rawai	GT/Kapal	100.000
	6. Pancing Tangan (Hand Line)	GT/Kapal	100.000
	7. Jaring Lingkar Kecil (Mini Purse seine/Pajeko)	GT/Kapal	100.000
	8. Jerat	GT/Kapal	100.000
IV.	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) BUDIDAYA		
	1. Budidaya air tawar		
	- Luas Areal >0,75-1Ha	Izin	150.000
	- Luas Areal >1-2 Ha	Izin	200.000
	- Luas Areal >2 Ha	Izin	250.000
	2. Budidaya Air Payau		
	- Luas Areal >0,75 Ha	Izin	250.000
	- Luas Areal >1-2 Ha	Izin	300.000
	- Luas Areal		

	>2 Ha	Izin	1.000.000
	3. Budidaya Laut		
	a. Budidaya Rumput laut		
	- Luas Areal >0,75 Ha	Izin	300.000
	- Luas Areal >1-2 Ha	Izin	500.000
	- Luas Areal >2 Ha	Izin	1.000.000
	d. Keramba Jaring Apung		
	- Luas Areal >0,75-1 Ha	Izin	500.000
	- Luas Areal >1-2 Ha	Izin	1.000.000
	- Luas Areal >2 Ha	Izin	1.500.000
	e. Budidaya Mutiara		
	- Luas Areal >0,75 Ha	Izin	10.000.000
	- Luas Areal >1-2 Ha	Izin	15.000.000
	- Luas Areal >2 Ha	Izin	20.000.000
V.	Pungutan Hasil Perikanan (PHP)	Izin	1% x Harga jual seluruh ikan hasil budidaya di lokasi pembudidayaan.

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat izin diberikan.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Saat terutangnya retribusi adalah saat diterbitkannya izin atau saat diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Tata Cara pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tatacara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan

angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pemberdayaan nelayan dan pembudiya ikan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Perizinan usaha Perikanan meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

Pasal 29

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Setiap orang pribadi atau Badan yang telah melakukan usaha perikanan belum mempunyai izin atau memiliki izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Noor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI SORONG,
ttd
STEPANUS MALAK

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
ttd
SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2013 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG

LODEWIEK KALAMI

